



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor: 2-P/PM III-16/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di PTUN Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Muh. Agus
Pangkat/NRP	: Lettu Cba/615726
Jabatan	: Paur Kaporlap
Kesatuan	: Denbekang XIV-44-03
Tempat, Tanggal Lahir	: Pinrang, 17 Agustus 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Diponegoro Kel. Puggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari (Komplek Perumahan Teplan).

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Nomor: BP-02/C-01/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/25/III/2022 tanggal 7 Maret 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/03/P/AD/IV-17/III/2022 tanggal 7 Maret 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/2-P/PM III-16/AD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/2-P/PM III-16/AD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 Putusan Nomor: 2-P/PM III-16/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/2-P/PM III-16/AD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/03/P/AD/IV-17/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Suzuki Addires Nopol DT 5614 DF warna putih pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.40 WITA di Jl. Ir. H. Alala Kendari, telah melakukan pelanggaran lalu lintas: "STNK telah habis masa berlakunya".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Addires Nopol DT 5614 DF warna putih ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor: 2-P/PM III-16/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muh. Agus, pangkat Lettu Cba NRP 615726, terbukti bersalah melakukan pelanggaran Lalu Lintas:

“STNK telah habis masa berlakunya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Addires Nopol DT 5614 DF warna putih berada di Denpom XIV/3.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor: 2-P/PM III-16/AD/III/2022